



P U T U S A N

Nomor 25/Pdt.G/2020/MS.Str.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak, antara:

Dafrima bin Samsul Bahri, Nik 1117051602900001, Tempat dan tanggal lahir Janarata, 16 Februari 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Puja Mulia, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Irhamni binti Adnan Ibrahim, Tempat dan tanggal lahir Janarata, 27 Desember 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Puja Mulia, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Januari 2020 Telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan Nomor 25/Pdt.G/2020/MS.Str, tanggal 09 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 16 hal.
Putusan No.25/Pdt.G/2020/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 180/20/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Lajang dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Puja Mulia, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : 1. Atika, lahir tahun 2016 saat ini berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 4 (empat) tahun saja sempat Pemohon rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon susah untuk dinasehati oleh Pemohon;
6. Bahwa puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2019 pada saat itu Pemohon kecewa terhadap sikap dan prilaku Termohon yang selalu mengatur Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga bahkan setiap ada permasalahan dalam rumah tangga Termohon tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan prilaku Termohon;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon di Kampung Simpang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Pemohon dan Termohon rukun kembali;
9. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan oleh karena

Hal. 2 dari 16 hal.
Putusan No.25/Pdt.G/2020/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat mendengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Dafrima bin Samsul Bahri) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Irhamni binti Adnan Ibrahim) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
 - Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan Termohon juga telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, begitu juga dengan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ataupun mediator dari luar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih Nor Solichin, S.HI, sebagai mediator, kemudian Hakim membacakan Penetapan Penunjukan

Hal. 3 dari 16 hal.
Putusan No.25/Pdt.G/2020/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator Nomor 25/Pdt.G/2020/MS.Str, tertanggal 27 Januari 2020 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 07 Februari 2020, mediator tersebut menyatakan upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, terdapat penambahan pada surat permohonan pada poin 5 yaitu : Termohon kurang melayani Pemohon sebagai suami dan pada posita poin 8 yaitu : Pemohon dan Termohon sudah 2 (dua) kali didamaikan oleh keluarga dan aparat kampung, selanjutnya maksud dan isi permohonan tersebut tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan permohonan Pemohon dari poin 1 sampai dengan poin 4;
- Bahwa pada poin 5, Termohon membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai hanya 13 (tiga belas) tahun lamanya terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa mengenai alasan permohonan Pemohon, yaitu Tergugat susah untuk dinasehati dan kurang melayani Pemohon dengan baik, Termohon membenarkannya karena Pemohon sering emosi terhadap Termohon sehingga saya kurang melayani Pemohon;
- Bahwa benar puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 23 Agustus 2019, dan Termohon membenarkan telah berbohong kepada Pemohon karena Termohon sudah berniat untuk pergi dari rumah bersama, dan sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon membenarkan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan aparat kampung, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan dan sedangkan Termohon juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan, masing-masing yang isi pokoknya sesuai dengan permohonan dan jawaban sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Hal. 4 dari 16 hal.
Putusan No.25/Pdt.G/2020/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai akibat cerai talak, antara Pemohon dan Termohon terdapat kesepakatan mengenai nominalnya yaitu mut'ah berupa cincin emas murni seberat 1 (satu) mayam, kemudian nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan mengenai nafkah untuk anak antara Pemohon dan Termohon telah sepakat diselesaikan secara kekeluargaan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pihak Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Bukti surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Pemohon dan Termohon, Nomor 180/20/VII/2012, dikeluarkan pada tanggal 31 Juli 2012, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1;**
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon nomor 1117051602900001 tanggal 26-11-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2;**
- Asli Surat Rekomendasi nomor 036/039/SR/PM/2019 tanggal 25 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Reje kampung Puja Mulia, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut diberi meterai dan selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3;**
- Asli Berita Acara tanpa nomor, tanggal 31 Januari 2018, yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon dan diketahui oleh Reje serta imam kampung Puja Mulia, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut diberi meterai dan selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.4;**

II. Saksi-saksi:

1. Sabri bin Abdul Hamid, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah adik kandung saksi, dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sudah menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun lamanya, saksi menghadiri

Hal. 5 dari 16 hal.
Putusan No.25/Pdt.G/2020/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan mereka, dan dari pernikahannya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama yang berada di kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, atas dasar laporan Pemohon kepada saksi, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja kemudian sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa mengenai perihal penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon kurang melayani Pemohon. Pemohon dan Termohon juga sama-sama egois;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan aparat kampung, namun tidak berhasil;

2. Gustian Lana bin Ahmad, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah adik ipar saksi, dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sudah menikah sejak tahun 2007, saksi menghadiri pernikahan mereka, dan dari pernikahannya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama yang berada di kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, atas dasar laporan Pemohon kepada saksi, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja kemudian sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa mengenai perihal penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering keluar tanpa izin

Hal. 6 dari 16 hal.
Putusan No.25/Pdt.G/2020/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, dan pada waktu Pemohon menjemput Termohon, ianya tidak mau pulang;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan aparat kampung, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon dipersidangan telah diberikan kesempatan untuk menanyakan kepada saksi-saksi akan tetapi Termohon mencukupkannya, kemudian Termohon juga telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti akan tetapi di persidangan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan mencukupkan alat bukti dari Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya Pemohon tetap minta bercerai dengan Termohon, dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, baik Pemohon maupun Termohon menyerahkan sepenuhnya atas pertimbangan Hakim;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai talak harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Termohon/istri, dan dipersidangan Termohon membenarkan alamat tempat tinggalnya sebagaimana tersebut

Hal. 7 dari 16 hal.
Putusan No.25/Pdt.G/2020/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat permohonan Pemohon, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dan Pemohon dan Termohon juga telah melakukan mediasi dengan mediator Siti Salwa, S.HI, namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil rukun kembali atau gagal, Dengan demikian amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi, oleh karenanya Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata surat permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil surat permohonan, *vide* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg. Oleh karena itu, surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya dan terdapat penambahannya telah mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia selama 13 (tiga belas) tahun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon susah untuk dinasehati oleh Pemohon, Termohon kurang melayani Pemohon sebagai suami, dan antara Pemohon dan Termohon sudah 2 (dua) kali didamaikan oleh keluarga dan aparat kampung;

Hal. 8 dari 16 hal.
Putusan No.25/Pdt.G/2020/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 23 Agustus 2019 pada saat itu Termohon meminta ijin kepada Pemohon untuk berkunjung kerumah orangtua Termohon namun Termohon berbohong kepada Pemohon karena Termohon pergi kerumah adik kandung Termohon hingga larut malam lalu Pemohon marah kepada Termohon karena Termohon membawa anak Pemohon dan Termohon yang masih kecil hingga larut malam kemudian Pemohon mengajak Termohon untuk pulang kerumah kediaman bersama namun Termohon tidak mau bahkan Termohon meminta kepada Pemohon untuk di antarkan kerumah abang kandung Termohon dan Pemohon mengantarkan Termohon kerumah abang kandung Termohon disitulah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon lalu Pemohon meninggalkan Termohon di rumah abang kandung Termohon untuk sementara waktu, 3 (tiga) hari kemudian Pemohon menjemput Termohon untuk pulang kerumah kediaman bersama namun Termohon sudah tidak mau lagi pulang dan sudah tidak mau lagi menjalankan rumah tangga bersama dengan Pemohon sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan prilaku Termohon; Bahwa sejak kejadian tersebut Termohon pulang kerumah orangtua Termohon di Kampung Petukel Balang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dan Pemohon tinggal di Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah. Pemohon mohon kepada Hakim agar memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka menurut Hakim Pemohon harus membuktikan adanya alasan-alasan perceraian yang diajukannya tersebut, apakah beralasan hukum ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya menyatakan membenarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Termohon membenarkan alasan permohonan Pemohon yang susah untuk dinasehati dan kurang melayani Pemohon dengan baik dengan alasan karena Pemohon sering emosi terhadap Termohon sehingga Termohon kurang melayani dengan baik, dan benar puncak kejadian perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 23 Agustus 2019, dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Hal. 9 dari 16 hal.
Putusan No.25/Pdt.G/2020/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti bertanda P.1 dan P.2, dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legal standing dan legalitas perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan bukti tersebut juga diperkuat dengan pengakuan Termohon, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Termohon sehingga telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 311 R.Bg, diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P.1, telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Pemohon merupakan pihak berkualitas/ berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.2 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, oleh karena akta tersebut tidak dibantah dengan bukti lainnya oleh Termohon, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil

Hal. 10 dari 16 hal.
Putusan No.25/Pdt.G/2020/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan alat-alat bukti yang bersangkutan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon berdomisili di kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah dan tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 18 Januari 2008 (*vide* bukti P.1);
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai sekitar 13 (tiga belas) tahun kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Termohon membenarkannya bahwa rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perkecokan dan perselisihan dalam rumah tangga mereka, menurut Pemohon penyebabnya karena Termohon susah untuk dinasehati oleh Pemohon, Termohon kurang melayani Pemohon sebagai suami, dan antara Pemohon dan Termohon sudah 2 (dua) kali didamaikan oleh keluarga dan aparat kampung;
- Bahwa Termohon membenarkan alasan permohonan Pemohon yang susah untuk dinasehati dan kurang melayani Pemohon dengan baik dengan alasan karena Pemohon sering emosi terhadap Termohon sehingga Termohon kurang melayani dengan baik;
- Bahwa puncak permasalahan rumah tangga terjadi pada tanggal 23 Agustus 2019, sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan dan telah menunjuk mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 dan puncaknya terjadi pada tanggal 23

Hal. 11 dari 16 hal.
Putusan No.25/Pdt.G/2020/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi, dan telah diupayakan damai oleh keluarga dan aparat kampung, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut setidak-tidaknya dapat diduga telah atau sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan selama dipersidangan Pemohon sudah dinasehati secara optimal oleh Hakim, namun Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan "*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*", dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia*". Dengan demikian menurut Hakim hal-hal tersebut merupakan indikasi kuat pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan perselisihan di antara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya, dan terlihat tidak adanya itikad baik dari Pemohon maupun Termohon untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya kembali, maka hal ini sesuai norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa "*Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian*";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah

Hal. 12 dari 16 hal.
Putusan No.25/Pdt.G/2020/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan karena sekalipun Termohon berharap dan telah berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi keinginan Termohon tersebut dihadapkan pada sikap/i'tikad dan perbuatan Pemohon yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai istri;

Menimbang, bahwa *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sampai dengan sekarang sekitar 6 (enam) bulan lamanya, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَلَجَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٢١)

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Hal. 13 dari 16 hal.
Putusan No.25/Pdt.G/2020/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tentram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai agar Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.1 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang hendak dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa mengenai akibat perceraian antara Pemohon dan Termohon terdapat kesepakatan, Pemohon memberikan Termohon yaitu mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon menerima pemberian Pemohon yaitu berupa mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal. 14 dari 16 hal.
Putusan No.25/Pdt.G/2020/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai akibat perceraian diantara Pemohon dan Termohon, maka hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sesuai dengan kesepakatan tersebut yaitu berupa mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Dafrima bin Samsul Bahri**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Irhamni binti Adnan Ibrahim**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa cincin emas murni seberat 1 (satu) mayam;
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Akibat perceraian tersebut diberikan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 H. oleh **Hasbullah Wahyudin, SHI**. Selaku hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Agus Hardiansyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan hadirnya Termohon.

Hal. 15 dari 16 hal.
Putusan No.25/Pdt.G/2020/MS.Str.



Hakim Tunggal

Hasbullah Wahyudin, SHI.
Panitera Pengganti

Agus Hardiansyah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp. 390.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya Panggilan Termohon	Rp. 130.000,-
6. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 636.000,-

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal.
Putusan No.25/Pdt.G/2020/MS.Str.